IMPLEMENTASI DIVERSI di POLRES SALATIGA Kabupaten Salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Salatiga nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt)"

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad David Rifai Sentanu

8111411223

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implementasi Diversi di Polres salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor: 07/ Pen. Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN Slt)" disusun oleh Muhammad David Rifai Sentanu (NIM. 8111411223) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : ~~14 Maret 2017~~ Selasa

Tanggal : 14 Maret 207

Pembimbing I	Pembimbing II
Rasdi,. S.pd,. M.H	Cahya Wulandari, S. H, M. Hum
NIP. 196406121989021003	NIP. 198402242008122001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum.
NIP.196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul"Implementasi Diversi di Polres salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor: 07/ Pen. Pid. Sus- Anak/ 2016/ PN Slt)"disusun oleh Muhammad David Rifai Sentanu (NIM. 8111411223), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Agustus 2018

Penguji Utama,

Dr. Indah Sri Utari, S. H, M. Hum.
NIP. 196401132003122 00

Penguji I

Rasdi,. S.Pd,.M.H
NIP. 196406121989021003

Penguji II

Cahya Wulandari, S. H, M. Hum.
NIP. 198402242008122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad David Rifai Sentanu

NIM : 8111411223

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Diversi di Polres salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor: 07/ Pen. Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN Slt)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

Muhammad David Rifai Sentanu

NIM. 8111411223

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad David Rifai Sentanu
NIM	: 8111411223
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ***(Non-exclusive Royalty Free Right)*** atas skripsi saya yang berjudul : "Implementasi Diversi di Polres salatiga" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 1 Agustus 2018

METERAI TEMPEL TGL. 20 3E032AFF250946087 6000 ENAM RIBU RUPIAH

menyatakan,

Muhammad David Rifai Sentanu

NIM. 8111411223

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Waktu adalah uang, akan tetapi uang tidak akan pernah bisa membeli waktu yang telah berlalu. (Anonim)

Untuk Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Diversi di Polres salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor: 07/ Pen. Pid. Sus- Anak/ 2016/ PN Slt)". Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata I di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan bimbingan dan melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi.
3. Anis Widyawati, S.H, M.H., Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, atas kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4. Rasdi,. S.Pd,.M.H., dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Cahya Wulandari, S. H, M. Hum., dosen pendamping yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan kekeluargaan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Orang tua penulis Bara Sutrisno dan Dwi Widyani, dan adik-adik saya, terimakasih atas segala cinta, kepercayaan, dukungan, do'a, dan pengorbanan yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan yang selalu setia menemani saya Galih Adi Nugroho, serta seseorang yang spesial untuk saya Murtisari yang selalu sabar menunggu dan mendo'akan saya agar menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai rekan seperjuangan yang hebat.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

David Rifai Sentanu, Muhammad 2018. "*Implementasi Diversi di Polres salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor: 07/ Pen. Pid. Sus- Anak/ 2016/ PN Slt)*". Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Rasdi S.Pd., M.H. Pembimbing II, Cahya Wulandari, S. H, M. Hum.

Kata Kunci: Diversi, Anak, Polres Salatiga

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan hasil kesepakatan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak? (2) Bagaimanakah kesiapan Polres Salatiga terkait implementasi diversi?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polres Salatiga. Sumber data penelitian diperoleh dari: 1) Data primer (informan), 2) Data sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu: 1) Mengumpulkan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, (4) Verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada studi kasus perkara nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara karena permasalahan banyaknya ganti rugi. Dan kesiapan instansi terkait implementasi diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dari faktor yaitu 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia. Pertama, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman bagi instansi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terkait implementasi diversi. Sehingga instansi siap dalam melakukan upaya diversi. Kedua, kesiapan dari segi sumber daya manusia yang dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan serta seminar atau workshop. Hal ini memberikan pemahaman kepada fasilitator diversi (penyidik, penuntut umum dan hakim) untuk mengimplementasikan proses diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Pembatasan Masalah 8

1.4 Rumusan Masalah 8

1.5 Tujuan Penelitian 8

1.6 Manfaat Penelitian 9

1.6.1 Manfaat Teoritis 9

1.6.2 Manfaat Praktis 9

1.6.2.1 Bagi Pemerintah 9

1.6.2.2 Bagi Penegak Hukum 9

1.6.2.3 Bagi Peneliti 10

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 10

1.7.1 Bagian Awal 10

1.7.2 Bagian Inti 10

1.7.2.1 Bab I Pendahuluan 10

1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka 11

1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian 11

1.7.2.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan 11

1.7.2.5 Bab V Penutup 11

1.7.3 Bagian Akhir 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 13

2.2 Landasan Teori 14

2.2.1 Keadilan Restoratif 14

2.2.2 Konsep Diversi 16

2.2.2.1 Pengertian Diversi 16

2.2.2.2 Tujuan Diversi 19

2.2.2.3 Syarat Diversi 19

2.2.2.4 Bentuk Kesepakatan Diversi 20

2.2.2.5 Kewenangan Diversi 21

2.2.2.6 Proses Diversi 22

2.2.3 Batasan Usia Anak 27

2.3 Kerangka Berfikir 30

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 33

3.2 Metode Penelitian 34

3.3 Lokasi Penelitian 35

3.4 Fokus Penelitian 35

3.5 Sumber Data Penelitian 35

3.5.1 Data Primer 35

3.5.2 Data Sekunder 36

3.6 Metode Pengumpulan Data 38

3.6.1 Metode Wawancara 38

3.6.2 Dokumentasi 39

3.7 Validitas Data 39

3.8 Metode Penyajian Data 41

3.9 Metode Analisa Data 41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Diversi di Polres Salatiga 42

4.1.1 Pelaksanaa Diversi Berkas Surat Penetapan Diversi No : 07/ Pen. Pid. Sus- Anak/ 2016/ PN Slt 43

4.1.2 Pelaksaan Diversi di Polres Salatiga Kabupaten Salatiga 47

4.1.3 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian 51

4.1.4 Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak 53

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.2. Kesiapan Polres Salatiga terkait Implementasi Diversi(studi kasus Surat Penetapan Diversi No : 07/ Pen. Pid. Sus- Anak/ 2016/ PN Slt)..... 58

4.2.1 Peraturan Pelaksanaan Diversi 58

4.2.2 Sumberdaya Manusia..... 59

BAB V : PENUTUP

5.1 Simpulan 62

5.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN 66

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di Polres salatiga

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Polres Salatiga

Lampiran 3 Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen. Pid. Sus- Anak/ 2016/ PN Slt

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin meningkat. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana. Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak mengutamakan untuk kesejahteraan anak.

Apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. (Nandang, 2010:103)

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran

bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya. (Marlina,2010:1)

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Hal ini tercantum dalam peraturan PBB dalam United *Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut: "Sistem peradilan pidana bagi anak atau remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar - pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan- keadaan baik pada pelanggaran - pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya". Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2004 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan. Di dalan Undang-undang terdapat diversi yang tercancum pada pasal 6 sampai 15.

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlidungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu penegakan hukum, ketertiban,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. (Romli Atmasasmita [ed],1997:166)

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama

seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Perkara nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt, dimana dalam berkas tersebut telah terjadi tindak pidana pencurian atau melanggar pasal 362 KUH Pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilakukan dengan jalan diversi yang dilakukan di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah :

> "Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif".

Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan diversi yang seuai dengan dasar hukum yang berlaku dan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga diharapkan pelaku tindak pidana anak tidak mendapat stigma buruk dari masyakat serta anak tidak akan mengulangi tindak pidana karena anak sebagai generasi penerus bangsa.

Adapun yang menjadi tujuan dari upaya diversi adalah :

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
6. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya konsep diversi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. (Dikutip dari http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 13 bahwa tidak berhasilnya proses peradilan pidana Anak atau Diversi dilanjutkan dalam hal:

1. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
2. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kekuatan akta hasil kesepakatan Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak tersebut yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI DIVERSI di POLRES SALATIGA Kabupaten Salatiga (study berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt)"**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak;

2. Diversi dalam penyelesaian tindak pidana;
3. Kekuatan penetapan diversi;
4. Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak;
5. Hak anak sebagai pelaku tindak pidana;
6. Petimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak menjadi meluas. Masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan surat Penetapan Diversi di POLRES Salatiga (surat Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt) Kabupaten Salatiga.
2. Kekuatan hukum surat Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt Kabupaten Salatiga.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak (studi kasus nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga) ?
2. Bagaimana Kesiapan Polres Salatiga terkait Implementasi (studi kasus surat Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga) ?

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak (studi kasus nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga).
2. Untuk mengetahui Kesiapan Polres Salatiga terkait Implementasi Diversi (studi kasus surat Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis sosiologis diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga.
2. Memberikan informasi terkait penyelesaian tindak pidana anak secara diversi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah

Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya Lembaga Peradilan dalam penegakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak.

1.6.2.2 Bagi Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam penegakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak (Diversi).

1.6.2.3 Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana yang dilakuan oleh anak (Diversi) dan kekuatan hukum Akta Hasil Kesepakatan Diversi.

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam penyususnan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah dengan baik.

1.7.1 Bagian Awal

Merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari halaman sampul, lembar berlogo (sebagai pembatas), halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto dan persembahan,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Inti

Bagian skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

1.7.2.1 *Bab I Pendahuluan*

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

1.7.2.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi landasan teori mengenai kekuatan hukum akta hasil kesepakatan diversi dan juga teori-teori hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi. Dalam bab ini menguraikan penjelasan konseptual tentang pokok-pokok kajian yang diambil dari beberapa sumber pustaka yang digunakan sebagai landasan atau dasar untuk membahas hasil penelitian.

1.7.2.3 Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai cara atau teknik yang digunakan penulis dalam memperoleh atau mengumpulkan data, yang dalam pelaksanaan skripsi lebih dikenal dengan istilah metode. Metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, metode yang digunakan penulis, lokasi

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, metode penyampaian data dan juga metode analisis data.

1.7.2.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian akan diuraikan dan dianalisis dengan teori. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak dan kekuatan hukum surat Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga.

1.7.2.5 Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran hasil penelitian.

1.7.3 Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tesis Made Ayu Citra Maya Sari, pada Tahun 2012 yang berjudul ”Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” membahas tentang:

a. Bagaimana konsepsi ide diversi oleh legislator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum;
b. Untuk mengetahui tujuan diversi;
c. Apakah ide diversi telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Perbedaan Tesis Made Ayu Citra Mayasari dengan peneliti terletak pada tujuan penelitian. Peneliti disini lebih memfokuskan pada pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi dan bagaimana kekuatan hukum Akta hasil kesepatan Diversi. Keberlanjuatan dari penelitian hukum ini adalah dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan diversi bahwa Akta hasil kesepatan Diversi mempunyai kekuatan hukum tetap.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Skripsi Mayasari, pada Tahun 2015 yang berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak” membahas tentang:

a. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan;

b. Mengetahui bagaimana proses diversi pada kejaksaan.

Perbedaan Skripsi Mayasari dengan peneliti terletak pada dasar dan lembaga penyelesaian tindak pidana anak. Peneliti disini lebih memfokuskan pada Peneliti disini lebih memfokuskan pada pelaksanaan hasil kesepakatan Diversi dan bagaimana kekuatan hukum Akta hasil kesepatan Diversi. Keberlanjuatan dari penelitian hukum ini adalah dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan diversi bahwa Akta hasil kesepatan Diversi mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Nasir,2013:132)

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk:

1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Ada beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Beberapa ciri dari program-program dan hasil (*outcomes*) *restorative justice* antara lain meliputi: *victim offender mediation* (memediasi antara pelaku dan korban); conferencing (mempertemukan para pihak); *circles* (saling menunjang); *victim assistance* (membantu korban); *ex-offender assistance* (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); *restitution* (memberi ganti

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

rugi atau menyembuhkan); *community service* (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. (Marlina,2009:180)

2.2.2 Konsep Diversi

2.2.2.1 Pengertian Diversi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules). (Nasir,2013:64)

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (president's crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (children's court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari

oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. (Marlina,2009:2)

Penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:

a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. (Dikutip dari http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html)

2.2.2.2 Tujuan Diversi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari :

a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.2.3 Syarat Diversi

Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut :

a) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
b) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
c) Proses Diversi wajib memperhatikan:
   (1) kepentingan korban;
   (2) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
   (3) penghindaran stigma negatif;
   (4) penghindaran pembalasan;
   (5) keharmonisan masyarakat; dan
   (6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

a) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
   (1) kategori tindak pidana;
   (2) umur anak;
   (3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
   (4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
b) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(1) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
(2) tindak pidana ringan;
(3) tindak pidana tanpa korban; atau
(4) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

2.2.2.4 Bentuk Kesepakatan Diversi

Bentuk kesepakatan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 10 menentukan sebagai berikut :

a) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
b) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
   (1) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
   (2) rehabilitasi medis dan psikososial;
   (3) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
   (4) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
   (5) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain sebagai berikut :

a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)bulan; atau
d) pelayanan masyarakat.

2.2.2.5 Kewenangan Diversi

Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang menentukan sebagai berikut :

a) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
b) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
   (1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
   (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2.2.2.6 Proses Diversi

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undangundang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa :

a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

> Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihakpihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku. (Momo,2002:111-112)

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut :

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :

(1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
(3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
(4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
    (a) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(b) Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
(c) Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
(7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
(9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain :

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.3 Batasan Usia Anak

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Anak adalah potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak sebagai berikut :

> "Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah".
> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batasan usia seorang anak adalah 16 (enam belas) tahun.

2) Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

   Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut :

   "Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

   Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batasan usia seorang anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3) Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut :

   "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".

   Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak batasan usia seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

4) Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mendefinisikan anak sebagai berikut :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak batasan usia seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

5) Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak batasan usia seorang anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

A. KERANGKA BERFIKIR

Surat Penetapan nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga, dimana dalam berkas tersebut telah terjadi tindak pidana pencurian atau melanggar Pasal 362 KUH Pidana yang dilakukan oleh seorang anak dan telah dilakukan upaya penyelesaian secara diversi.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Teori:

- Keadilan Restoratif
- Perlindungan Anak

"IMPLEMENTASI DIVERSI di POLRES SALATIGA Kabupaten Salatiga (study berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negri Salatiga nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt)"

Yuridis Sosiologis:

- Studi Pustaka
- Wawancara
- Dokumentasi

Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak pada Surat Penetapan nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt di POLRES Salatiga.

Kekuatan hukum Surat Penetapan Diversi pada nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga.

Kekuatan Hukum Surat Penetapan Diversi

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah seirus yang dihadapi oleh suatu negara. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Surat penetapan diversi nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt di POLSEK Salatiga Kabupaten Salatiga, dimana dalam berkas tersebut telah terjadi tindak pidana pencurian atau melanggar pasal 362 KUH Pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilakukan dengan jalan diversi yang dilakukan di POLSES Salatiga Kabupaten Salatiga.

Penulis kemudian merumuskan kedalam dua rumusan masalah, yang pertama Bagaimana pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi terhadap pelaku tindak pidana anak pada Surat Penetapan nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga dan yang kedua Bagaimana Kekuatan hukum Akta Hasil Kesepakatan Diversi pada Surat Penetapan nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis-sosiologis terkait Surat Penetapan nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi. Dengan demikian dari proses diversi didapatkan akta kesepakan diversi yang mempunyai kekuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun luar pengadilan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Proses diversi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan nomor perkara Surat Penetapan Diversi No : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt yang diperiksa oleh POLRES Salatiga terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Perkara dapat diselesaikan dengan diversi sebelum perkara tersebut ke Pengadilan.

2. Kesiapan instansi terkait implementasi diversi dapat dilihat dari faktor : 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia. Pertama, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman bagi instansi-instansi (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) terkait implementasi diversi. Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku dalam lingkup Kepolisian, sehingga POLRES

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Salatiga siap melakukan upaya diversi. Kedua, kesiapan dari segi sumber daya manusia yang dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para fasilitator diversi (penyidik) untuk mengimplementasikan proses diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

5.2 Saran

Dengan terciptanya Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak menjadi landasan bagi instansi Kepolisian dalam proses penyelesaian perkara Pidana anak. Adanya diversi dalam undang – undang tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam penyelesaian perkara Pidana anak. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Dari Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara Pidana yang dilakukan oleh anak agar lebih optimal dalam melakukan upaya diversi, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversi dapat terlaksana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli (ed). 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.

Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.

Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU. Press.

Moeljatyo. 2011. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI Press

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.* Malang: UMM Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Karya Ilmiah

Mayasari. 2015. *Implementasi Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sari, Made Ayu Citra Maya. 2012. *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Tesis Universitas Udayana Denpasar.

Wulandari. Cahya dan Indung Wijayanto. 2015. *"GENDER-BASED RESTORATIVE JUSTICE FOR VICTIMS OF VIOELENCE AGAINST WOMEN"*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negri Semarang. Vol 15

Website

http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html Diakses pada hari Jumat, 24 Februari 2017. Pukul 17.17 WIB.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG